



Yth.

1. Wakil Rektor I, II dan III.
2. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
3. Kepala Biro AUPK dan AAK
4. Ketua LP2M dan LPM.
5. Kepala PTIPD, Pusat Bahasa, Perpustakaan dan *Ma'had al-Jami'ah*.
6. Para Kabag dan Kasubbag.
7. Ketua Prodi, Dosen dan Mahasiswa.

UIN Raden Intan Lampung

SURAT EDARAN

Nomor : B/615/UN.16/R/OT.01.3/07/2020

Tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIS
DI LINGKUNGAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG
DALAM KEBIASAAN BARU MASA PANDEMI COVID-19**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
2. Surat Edaran Mendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan:
3. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
4. Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 4 maret 2020 dan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657 tahun 2020 tentang Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Covid-19 di lingkungan Kementerian Agama.
5. Surat Edaran Plt Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Dijen Pendis Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan PTKI.
6. Surat Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.
7. Surat Edaran Direktur Diktis Nomor 701/03/2020 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19.

8. Surat Edaran Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor B.1457/UN.16/OT.01.3/06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja di Lingkungan UIN Raden Intan Lampung masa *New Normal*.

Maka ditetapkan Panduan Kegiatan Akademik UIN Raden Intan Lampung pada Masa Kebiasaan Baru sebagai berikut :

I. Tujuan Kegiatan Akademik Masa Kebiasaan Baru

1. Menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan akademis di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada masa Kebiasaan Baru;
2. Membangun tradisi baru dalam penyelenggaraan kegiatan akademis secara daring yang berkualitas pada masa Kebiasaan Baru.

II. Pendaftaran dan Tes Penerimaan Mahasiswa Baru, Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama dan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).

1. Pendaftaran dan tes calon mahasiswa baru pada masa Kebiasaan Baru dilakukan secara daring, baik jalur SPAN, SNMPTN, UM PTKIN, UM Lokal Mandiri, maupun PMA.
2. Registrasi mahasiswa baru dilakukan secara daring melalui Siakad, dengan mengisi data diri melalui laman <http://datapokok.radenintan.ac.id>, dan melaksanakan registrasi secara daring melalui laman <http://registrasi.radenintan.ac.id>.
3. Kegiatan PBAK masa Kebiasaan Baru dilaksanakan secara daring;
4. Mahasiswa baru yang tidak dapat mengikuti kegiatan PBAK, wajib mengikuti kegiatan PBAK tahun selanjutnya.

III. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS)

1. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan, dan atau masih memiliki beban sks yang harus lulus, wajib mengisi KRS secara daring sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Penyusunan KRS setiap semester maksimal 24 SKS, termasuk beban studi perbaikan, kecuali semester satu dan dua mengikuti paket SKS yang sudah tersedia dalam siakad.
3. KRS dinyatakan sah setelah divalidasi oleh dosen pembimbing akademik dan ketua prodi secara daring.
4. Mahasiswa yang tidak menyusun KRS atau telah menyusun KRS tapi tidak divalidasi oleh dosen pembimbing akademik dan ketua prodi maka tidak boleh mengikuti perkuliahan dan tidak diberikan nilai.

5. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah per semester berhak mendapatkan KHS yang telah divalidasi oleh kepala sub bagian akademik dan kemahasiswaan fakultas secara daring.

IV. Bentuk Kegiatan Perkuliahan Daring dan Syarat Dosen Metode Penelitian

1. Model perkuliahan masa Kebiasaan Baru semester genap tahun 2020 dilakukan penuh secara daring dengan menggunakan aplikasi *e-learning*.
2. Dosen harus diberikan pelatihan *e-learning* sebelum perkuliahan dimulai agar terampil mengajar secara daring.
3. Mahasiswa diberikan panduan belajar daring menggunakan *e-learning*, yang disosialisasikan melalui berbagai media sosial UIN Raden Intan Lampung, seperti youtube, instagram dan facebook.
4. Perkuliahan daring dalam satu semester harus dilakukan minimal empat belas kali kali pertemuan, termasuk di dalamnya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
5. Sebelum perkuliahan daring dimulai, dosen wajib telah menyiapkan Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (RPS), bahan ajar dan atau buku ajar, dan harus telah disampaikan kepada mahasiswa minimal untuk empat belas kali pertemuan.
6. Pembelajaran daring diselenggarakan dengan berbagai bentuk, antara lain:
 - a. Pembelajaran interaktif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan memanfaatkan aplikasi *e-learning* UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Belajar secara mandiri dan terbimbing dengan menggunakan beragam sumber belajar dan dosen menyiapkan tugas atau memberikan inisiasi dengan memanfaatkan TIK.
 - c. Sumber belajar bisa berupa bahan ajar cetak atau digital, seperti *e-book*, *e-journal*, buku referensi, modul, buku ajar, poster, audio visual, video, simulasi multimedia, virtual reality, dan lain-lain.
7. Dosen yang mengajar mata kuliah metode penelitian disyaratkan harus bisa mengajarkan OJS (*Open Journal System*) dan pengutipan artikel secara *online* sesuai standar kepada mahasiswa.
8. Jika dosen metode penelitian tidak memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas maka dosen bersangkutan harus didampingi oleh dosen lain yang memiliki keahlian tersebut.

V. Semester Pendek (SP)

1. Sistem perkuliahan semester pendek (SP) harus mengikuti pola perkuliahan reguler secara daring.

2. Jumlah pertemuan dalam perkuliahan semester pendek minimum 12 kali pertemuan termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester;
3. Semester pendek hanya boleh dilaksanakan pada masa tunggu antara semester genap dan gasal/ganjil;
4. Jumlah SKS yang dapat diambil dalam semester pendek maksimal 9 SKS;
5. Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil SP apabila sedang melaksanakan KKN dan atau PPL/PKL/Magang/PPS.

VI. Masa dan Beban Penyelesaian Studi

1. Beban studi program sarjana strata satu dapat diselesaikan minimum dalam masa studi semester 7 (tujuh) dan maksimum 12 (dua belas) semester;
2. Perpanjangan studi dapat diberikan maksimum 2 (dua) semester bagi mahasiswa yang sedang dalam penyelesaian penulisan skripsi;
3. Mahasiswa yang masa studinya habis pada akhir semester genap 2020 namun tidak bisa menyelesaikan kuliah karena terkendala wabah *Covid-19*, maka diberi perpanjangan waktu satu semester hingga akhir semester ganjil tahun akademik 2020/2021.
4. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi setelah mendapat perpanjangan dinyatakan putus studi.

VII. Perkuliahan dan Praktek di Luar Kampus

1. Mahasiswa boleh mengambil SKS perkuliahan, praktek, magang, atau pengabdian, di luar prodi atau luar fakultas atau luar perguruan tingginya, baik dalam negeri atau luar negeri.
2. Pengambilan SKS di luar prodi tapi masih dalam lingkup UIN Raden Intan Lampung paling lama 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
3. Bagi mahasiswa S1, pengambilan SKS di luar UIN Raden Intan Lampung maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS, bagi mahasiswa S2 dan S3 akan diatur dalam ketentuan khusus.
4. Hasil perkuliahan atau praktek tersebut di-*konversi* menjadi SKS dan dihitung sebagai bagian dari penyelesaian beban penyelesaian studi secara keseluruhan.
5. Mahasiswa yang mengambil SKS harus terdata di PD Dikti, dan Lembaga yang menjadi tempat perkuliahan atau praktek di luar UIN Raden Intan Lampung harus terakreditasi minimal B atau Sangat Baik.
6. Mahasiswa asing dapat mengambil SKS perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan secara khusus.
7. Perkuliahan atau praktek antar perguruan tinggi atau lembaga harus berdasarkan perjanjian kerjasama.



8. Ketentuan lebih lanjut tentang perkuliahan dan praktek di luar kampus ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

VIII. Pembimbing Akademik, Pengajuan Judul, Seminar Proposal dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi

1. Dosen pembimbing akademik harus membimbing mahasiswa dalam menyusun kartu rencana studi (KRS). perubahan kartu rencana studi (perubahan KRS), menyusun usul proposal skripsi, bimbingan seminar proposal, dan penulisan skripsi.
2. Semua bimbingan akademis masa Kebiasaan Baru di atas harus dilakukan secara daring.
3. Pendaftaran usul judul proposal, pelaksanaan seminar proposal, dan ujian komprehensif, pada masa Kebiasaan Baru dilaksanakan secara daring.
4. Proposal skripsi yang sudah diperbaiki dan disetujui secara daring wajib jadi acuan dalam penulisan skripsi.
5. Persetujuan dari para pembimbing untuk ujian tugas akhir yang ditulis oleh mahasiswa dilakukan secara daring dengan tanda tangan elektronik.
6. Skripsi harus mengutip secara *online* sesuai standar minimal 5 (lima) artikel yang relevan dari jurnal yang terakreditasi, tesis mengutip minimal 10 artikel relevan dan disertasi mengutip minimal 15 artikel relevan dari jurnal dengan standar sama.

IX. Penulisan Artikel atau Buku Sebagai Pengganti Skripsi

1. Kewajiban penulisan skripsi pada masa Kebiasaan Baru dapat diganti dengan penulisan artikel atau buku referensi atau buku saduran.
2. Artikel atau buku harus diusulkan oleh mahasiswa kepada dosen pembimbing akademik untuk didaftarkan kepada prodi.
3. Ketentuan umum penulisan buku sebagai berikut :
 - 1) Harus memuat kajian ilmiah sesuai dengan kajian prodi atau rumpun keilmuan prodi.
 - 2) Diusulkan kepada prodi, diterima dan dibimbing oleh satu orang dosen supervisor.
 - 3) Lulus uji kelayakan dari tim penilai yang terdiri dari tiga orang yang ditunjuk prodi.
4. Ketentuan umum penulisan artikel sebagai berikut :
 - 1) Memuat kajian ilmiah sesuai dengan keilmuan prodi mahasiswa bersangkutan
 - 2) Diusulkan kepada prodi, diterima dan dibimbing oleh satu orang dosen supervisor.
 - 3) Lulus uji kelayakan dari tim penilai yang terdiri dari tiga orang yang ditunjuk prodi.

- 4) Artikel yang akan diujikan dalam ujian akhir disyaratkan telah disubmit di jurnal.
5. Bobot sks artikel dan buku sama dengan bobot sks skripsi.
6. Artikel atau buku harus mengutip secara *online* sesuai standar minimal 5 (lima) artikel yang relevan dari jurnal yang terakreditasi.
7. Ketentuan teknis penulisan skripsi, artikel, buku ilmiah, tesis dan disertasi diatur dalam buku panduan penulisan karya ilmiah tugas akhir mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

X. Pelaksanaan PPI, PPL, PKL, Magang dan KKN

1. PPI, PPL, PKL, Magang dan KKN masa Kebiasaan Baru harus dilaksanakan secara daring .
2. Ketentuan teknis tentang PPI, PPL, PKL, Magang dan KKN diatur dalam edaran panduan khusus.

XI. Pelaksanaan Praktikum Keahlian di Laboratorium

1. Praktikum keahlian di ruang laboratorium kampus guna penyelesaian kuliah boleh dilakukan secara luring dengan mengikuti ketentuan protokol pencegahan *Covid-19*.
2. Peserta praktikum keahlian maksimal 10 orang dalam satu ruang dengan durasi waktu maksimal 90 (sembilan puluh) menit.
3. Ketentuan dimaksud adalah :
 - 1) Menggunakan masker;
 - 2) Membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer* atau sabun tangan;
 - 3) Ruangan harus selalu disterilkan sebelum dipakai;
 - 4) Menjaga jarak terpisah minimal satu setengah meter antara satu dan lainnya.
 - 5) Semua peserta tidak sakit atau tidak ada gejala kurang sehat;
 - 6) Tidak bepergian dalam masa empat belas hari ke atau dari daerah zona merah;
 - 7) Tidak membawa rombongan mahasiswa lain ke kampus.

XII. Pelayanan Pusat Bahasa, Program Matrikulasi dan Tes Toefl – Toefl

1. Pelayanan administrasi di Pusat Bahasa pada masa Kebiasaan Baru dilakukan secara daring.
2. Tes toefl – toefl bisa dilakukan secara daring dan luring.
3. Jika secara luring maka harus dilakukan secara ketat dengan protokol pencegahan *Covid-19* yaitu :
 - 1) Menggunakan masker;
 - 2) Membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer* atau sabun tangan;

- 3) Ruangan harus selalu disterilkan sebelum dipakai;
 - 4) Menjaga jarak terpisah minimal satu setengah meter antara satu dan lainnya.
 - 5) Jumlah peserta tes dalam satu ruang tertutup maksimal 20 orang.
 - 6) Dalam satu hari kerja dilaksanakan maksimal dua sesi tes.
 - 7) Semua peserta tidak sakit atau tidak ada gejala kurang sehat;
 - 8) Tidak bepergian dalam masa empat belas hari ke atau dari daerah zona merah;
 - 9) Tidak membawa rombongan mahasiswa lain ke kampus.
4. Program Matrikulasi Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dilaksanakan penuh secara daring .
 5. Matrikulasi Bahasa Indonesia diperuntukkan khusus bagi mahasiswa asing;
 6. Matrikulasi harus diikuti oleh semua mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan yang belum mengikuti program sejenis di perguruan tinggi asal;
 7. Kelulusan matrikulasi dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik (*e-Certificate*) yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa.

XIII. Kegiatan *Ma'had al Jami'ah*

1. Kegiatan mahasiswa di *Ma'had al Jami'ah* dimulai pada semester genap TA. 2020/2021.
2. Mahasiswa tinggal di asrama *ma'had* juga dimulai pada semester genap TA. 2020/2021.
3. Kegiatan di *ma'had* nanti dilakukan secara ketat dan harus memenuhi protokol pencegahan *Covid-19*.
4. Aturan teknis kegiatan di *ma'had* akan diatur secara khusus dalam panduan atau SOP Kegiatan *Ma'had Al Jami'ah* masa Kebiasaan Baru.

XIV. Pelayanan Perpustakaan, Repositori dan Turnitin

1. Perpustakaan tetap melakukan pelayanan administrasi, *repository*, cek turnitin, dan lain-lain, kepada mahasiswa secara daring.
2. Perpustakaan agar menyiapkan dan mensosialisasikan pelayanan literatur digital, seperti *e book*, *e journal*, dan lain-lain.
3. Pelayanan manual hanya boleh dilakukan secara terbatas bagi mahasiswa tertentu, seperti untuk penulisan skripsi, pengembalian buku, dan denda keterlambatan.
4. Kunjungan ke perpustakaan secara fisik dibatasi maksimal tiga puluh mahasiswa per hari.
5. Perpustakaan harus selalu disterilkan dan menyediakan *hand sanitizer* atau sabun cuci tangan.
6. Petugas dan pengunjung perpustakaan harus memenuhi standar protokol pencegahan *Covid-19*.
7. Pelayanan *repository* tetap dilakukan di Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.

8. Pelayanan cek turnitin karya ilmiah tugas akhir mahasiswa secara daring dilakukan di Perpustakaan Pusat terhitung mulai 1 Agustus 2020.
9. Teknis pelayanan daring di perpustakaan diatur dalam panduan khusus atau SOP perpustakaan.

XV. Ujian Akademik Perkuliahan dan Ujian Akademik Tugas Akhir

1. Ujian akademik sebagai evaluasi perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Tugas Terstruktur (TS, dan Ujian Komprehensif (UK);
2. Ujian akademik sebagai tugas akhir syarat penyelesaian kuliah diselenggarakan dalam bentuk ujian *munaqasyah*/ujian skripsi, ujian artikel dan ujian buku;
3. Semua ujian akademik sebagai evaluasi perkuliahan masa Kebiasaan Baru harus dilaksanakan secara daring .
4. Skripsi, atau artikel dan buku pengganti skripsi, yang sudah disetujui oleh tim pembimbing, dan sudah didaftarkan untuk ujian skripsi, agar segera diproses dan dilaksanakan ujian secepatnya.
5. Ujian akademik untuk penyelesaian kuliah masa Kebiasaan Baru, yaitu ujian skripsi, atau ujian artikel atau ujian buku, boleh dilaksanakan secara daring atau secara luring.
6. Ujian skripsi, artikel dan buku, yang dilaksanakan secara luring harus dilaksanakan secara terbatas, hanya dihadiri oleh tim penguji dan mahasiswa yang diuji, dan wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* secara ketat.
7. Protokol pencegahan *Covid-19* dalam ujian tugas akhir adalah :
 - 1) Menggunakan masker;
 - 2) Membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer* atau sabun tangan;
 - 3) Ruangan harus selalu disterilkan sebelum ujian;
 - 4) Menjaga jarak terpisah minimal dua meter antar satu dengan lainnya;
 - 5) Semua peserta tidak sakit atau tidak ada gejala kurang sehat;
 - 6) Tidak bepergian dalam masa empat belas hari ke atau dari daerah zona merah;
 - 7) Disiarkan secara *live* melalui media sosial;
 - 8) Tidak membawa rombongan mahasiswa lain ke kampus.
7. Ujian skripsi, artikel dan buku secara luring yang tidak mengikuti protokol pencegahan *Covid-19* di atas harus dihentikan.

XVI. Yudisium, Wisuda dan Ijazah

1. Pendaftaran dan upacara yudisium dan wisuda pada masa Kebiasaan Baru dilaksanakan secara daring.
2. Acara yudisium dan wisuda masa Kebiasaan Baru harus dilaksanakan dalam suasana kehati-hatian dan keprihatinan terhadap pandemik (*sense of crises*) dan tanpa selebrasi berlebihan.
3. Lulusan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku harus diberikan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

XVII. Penutup

1. Ketentuan panduan kegiatan akademik UIN Raden Intan Lampung masa Kebiasaan Baru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan perkembangan keadaan.
2. Ketentuan akademik yang terdapat dalam buku Pedoman Akademik 4.0 UIN Raden Intan Lampung tahun 2019, sepanjang telah diatur secara berbeda dalam Surat Edaran ini, untuk sementara dinyatakan tidak berlaku.
3. Fakultas atau unit kerja yang akan membuat berbagai ketentuan akademis sebagai petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atas Surat Edaran ini harus membuat ketentuan tertulis, dikoordinasikan dan disampaikan tembusannya kepada rektor.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Juli 2020

Rektor,



Moh. Mukri